



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/173/M.AA.05/2019 30 Desember 2019
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2019

Yth. Gubernur Kepulauan Riau
di
Tanjungpinang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome)** terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (**result oriented government**) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai **75,28** atau predikat **BB**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah baik. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan dan menunjukkan hasil yang sangat baik. Namun, masih terdapat beberapa hal yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

| | Komponen Yang Dinilai | Nilai | | |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|
| | | Bobot | 2018 | 2019 |
| a. | Perencanaan Kinerja | 30 | 23,97 | 24,47 |
| b. | Pengukuran Kinerja | 25 | 18,88 | 18,88 |
| c. | Pelaporan Kinerja | 15 | 11,59 | 12,01 |
| d. | Evaluasi Internal | 10 | 6,39 | 6,95 |
| e. | Capaian Kinerja | 20 | 11,65 | 12,97 |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100 | 72,48 | 75,28 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja | | | BB | BB |

Uraian singkat atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjuti sejumlah rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, meskipun belum semuanya dapat diselesaikan sampai dengan saat ini;
2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah berupaya untuk menerapkan sistem manajemen kinerja yang ditunjukkan dengan komitmen jajaran pimpinan daerah termasuk para kepala Perangkat Daerah (PD) dalam memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU), baik di level Pemda maupun PD. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait hasil-hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan;
3. Perencanaan kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah dikembangkan secara terpadu, mulai dari level pemerintah Provinsi sampai dengan PD. Hal itu tercermin dengan telah dijabarkannya (*cascading*) sasaran strategis dan indikator kinerja di level Provinsi sampai dengan Renstra PD, bahkan sampai dengan struktur terbawah;
4. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah mengembangkan aplikasi manajemen kinerja yang dapat memantau perkembangan capaian kinerja baik pada level Provinsi maupun PD secara berkelanjutan. Aplikasi ini juga mendorong mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan guna meningkatkan kualitas laporan kinerja;
5. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja secara rutin telah dilakukan oleh Inspektorat. Hasil evaluasi internal dapat menggambarkan kondisi penerapan AKIP di PD, namun hal tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya pada pemahaman evaluator terhadap AKIP;
6. Evaluasi atas efektivitas dan efisiensi program juga sudah mulai dilakukan oleh Bappeda, namun evaluasi tersebut belum sepenuhnya menilai sejauh mana program dan kegiatan dapat menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang menjadi prioritas dalam RPJMD.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pengintegrasian sistem perencanaan, penganggaran dan manajemen kinerja yang dimiliki untuk mendorong efisiensi penggunaan anggaran;
2. Menyempurnakan keselarasan penjabaran kinerja dari sasaran strategis di tingkat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sampai ke level individu;

3. Menyempurnakan aplikasi yang sudah ada, dengan mengintegrasikan informasi kinerja dan keuangan sampai ke level individu sehingga lebih mudahkan proses pemantauan dan evaluasi kinerja setiap individu, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar pemberian *reward and punishment*. Penyempurnaan aplikasi ini diharapkan dapat semakin menumbuhkan budaya kinerja di Provinsi Kepulauan Riau sampai ke level individu;
4. Menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan memastikan bahwa pengajuan anggaran setiap satuan kerja harus mengacu pada kegiatan-kegiatan tidak hanya menghasilkan *output*, tetapi juga menghasilkan *outcome* yang relevan dengan upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis;
5. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal dengan meningkatkan kualitas evaluator secara terus-menerus sehingga akan tercipta pemahaman yang merata antar evaluator dan nantinya akan memberikan rekomendasi yang berkualitas dalam rangka peningkatan manajemen kinerja di Provinsi Kepulauan Riau; dan
6. Mengevaluasi efektivitas dan efisiensi rumusan program serta kegiatan, dengan lebih memfokuskan kepada hasil yang diharapkan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Gubernur Kepulauan Riau beserta seluruh jajaran dalam menerapkan AKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri.